



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurlisa Alias Lisa Binti Abdul Sani
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /14 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dermaga RT 01 No 10 Kel. Anggana Kec.
Anggana Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nurlisa Alias Lisa Binti Abdul Sani ditangkap 16 Oktober 2020, lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa dalam perkara a quo telah didampingi oleh Penasihat Hukum “**LAW OFFICE MUHAMMAD AS’AD, SH & PARTNER**” Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Loa Ipuh No. 1 RT. 15, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg (Narkotika) tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURLISA Alias LISA Bin ABDUL SANI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket sabu-sabu brutto 5 gram atau netto 3,6 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic cetik bening
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di jalan Dermaga RT.01 NO.10 Kel. Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MEMET (DPO), percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 18,00 WITA, datang MEMET (DPO) Ke rumah terdakwa membawa bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu di berikan kepada terdakwa sembari berpesan nanti ada temanya yang datang menemui terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya MEMET (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang seseorang suruhan memet (DPO) menemui terdakwa sembari mengatakan bahwa ada titipan uang dari memet (DPO) sambil memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab agar uang pemberian tersebut dibelikan es krim dan rokok untuknya. Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menaruh bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas meja belajar lalu terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam dan melihat isinya narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa sekitar pukul 18.32 WITA terdakwa menerima sms dari MEMET (DPO) yang memberitahukan bahwa temanya sudah ada di depan rumah terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan skitar pukul 18.38 WITA terdakwa menerima pesan SMS dari MEMET (DPO) menanyakan apakah temanya sudah datang mengambil, lalu dijawab oleh terdakwa belum diambil. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAIFUL HADI SAPUTRA, JOKO SUSANTO dan temanya (ketiganya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim) Masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penangkapan serta penggeladahan dan di temukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) poket narkotika jenis shabu seberat 5,0 gram brutto, yang terdiri dari: 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram brutto; (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,49 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,26 gram brutto; 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,24 gram brutto; 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 1,59 gram brutto; 1 (satu) bungkus plastik cetik bening kecil; - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari potongan sedotan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning - 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MEMET (DPO) dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 125/10960.BAP/VI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Â Agus Herlambang Â (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI sejumlah 13 (tiga belas) poket narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat 5,0 gram brutto atau berat 3,6 gram netto (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara); </div><div>Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-pp.01.01.110.1102.11.20. 0349 tanggal 23 November 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus coklat segel merah label merah yang berisi serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) JO.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

KEDUA

Bahwa terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI padan hari jum'at tanggal 17 oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, Bertempat di jalan Dermaga RT. 01 NO. 10 Kel. Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum pengadilan negeri tenggarong, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama denganb MEMET (DPO), percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanamanâ€•, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa berawal hari jumâ€™at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, datang MEMET (DPO) kerumah terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu-shabu lalu di berikan pada terdakwa sembari berpesan nanti ada teman nya yang datang menemui terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut , selanjutnya MEMET(DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang seorang suruhan MEMET (DPO) menemui terdakwa sembari mengatakan bahwa ada titipan uang dari MEMET (DPO) sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab agar uang pemberian tersebut di belikan es krim dan rokok untuknya. Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menaruh bungkus pelastik waran hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas meja belajar lalu terdakwa pergi mandi dan setelah selesai mandi terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam dan melihat isinya narkotika jenis shabu-shabu . Bahwa sekitar 18.32 wita terdakwa menerima sms dari MEMET(DPO) yang memberitahukan bahwa temannya sudah ada di depan rumah terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sekitar pukul 18.38 wita terdakwa menerima pesan SMS dari MEMET (DPO) menanyakan apakah temannya sudah mengambil , lalu dijawab oleh terdakwa belum di ambil. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAIFUL HADI SAPUTRA, JOKO SUSANTO dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa: -13(tiga belas)poket narkotika jenis shabu seberat 5,0 gram brutto,yang terdiri dari: 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,49 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,25 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,27 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,26 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram brutto; 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 1,59 gram brutto; 1 (satu) bungkus plastik cetik bening kecil - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna putih. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MEMET (DPO) dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 125/10960.BAP/VI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI sejumlah 13 (tiga belas) poket narkoba jenis shabu-shabu memiliki berat 5,0 gram brutto atau berat 3,6 gram netto (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara); Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-pp.01.01.110.1102.11.20. 0349 tanggal 23 November 2020, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik terdakwa NURLISA Alias LISA Binti ABDUL SANI yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus coklat segel merah label merah yang berisi serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) JO.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL HADI SAPUTRA, saksi di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saksi ada mengamankan Terdakwa NURLISA Alias LISA Bin ABDUL SANI (Alm) karena kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama Brigpol JOKO SUSANTO dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim.
 - Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa NURLISA Alias LISA, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dermaga Rt.01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa Kronologis penangkapan awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim termasuk diantaranya saksi mendapat informasi ada seorang laki-laki dan perempuan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampai di lokasi terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor, saat didatangi petugas laki-laki tersebut langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, saat masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan, petugas menemukan bungkusan yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkusan dibuka berisi 13 (tiga belas) poket sabu-sabu

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa, diakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantar ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga sehingga aktifitas keseharian terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan kesehatan.

1. Saksi JOKO SUSANTO, saksi di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saksi ada mengamankan Terdakwa NURLISA Alias LISA Bin ABDUL SANI (Alm) karena kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa bersama Brigpol JOKO SUSANTO dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa NURLISA Alias LISA, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dermaga Rt.01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa Kronologis penangkapan awalnya Tim Ditreskoba Polda Kaltim termasuk diantaranya saksi mendapat informasi ada seorang laki-laki dan perempuan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampai di lokasi terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor, saat didatangi petugas laki-laki tersebut langsung kabur, saat masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan, petugas menemukan bungkusan yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkusan dibuka berisi 13 (tiga belas) poket sabu-sabu
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa, diakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantar ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga sehingga aktifitas keseharian terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dermaga Rt.01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor mengaku suruhan Sdr. MEMET (DPO), barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meletakkan bungkus tersebut di atas meja, tiba-tiba datang petugas dari Polda dan masuk ke dalam rumah lalu melakukan pengegedahan, petugas menemukan bungkus yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkus dibuka berisi 13 (tiga belas) poket sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantar ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga sehingga aktifitas keseharian terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) poket sabu-sabu brutto 5 gram atau netto 3,6 gram
- 1 (satu) bungkus plastic cetik bening
- 2 (dua) buah sendok takar
- 1 (satu) buah dompet kecil
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa Kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dermaga RT. 01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor mengaku suruhan Sdr. MEMET (DPO), barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meletakkan bungkus tersebut di atas meja, tiba-tiba datang petugas dari Polda dan masuk ke dalam rumah lalu melakukan pengeledahan, petugas menemukan bungkus yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkus dibuka berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantar ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga sehingga aktifitas keseharian terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian "Setiap Orang" dalam Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pengertian “ setiap orang ” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama NURLISA Alias LISA Bin ABDUL SANI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka Unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan terdakwa-terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Dermaga Rt.01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor mengaku suruhan Sdr. MEMET (DPO), barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan meletakkan bungkus tersebut di atas meja, tiba-tiba datang petugas dari Polda dan masuk ke dalam rumah lalu melakukan penggeledahan, petugas menemukan bungkus yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkus dibuka berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantarkan ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga sehingga aktifitas keseharian terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan kesehatan.
- Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Bahwa terdakwa NURLISA Alias LISA, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 wita di Jalan Dermaga Rt.01 No.10 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu, awalnya Tim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskoba Polda Kaltim mendapat informasi ada seorang laki-laki dan perempuan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampai di lokasi terdakwa bertepatan habis menerima barang dari seorang laki-laki yang mengendarai motor, saat didatangi petugas laki-laki tersebut langsung kabur, saat masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan, petugas menemukan bungkusan yang diletakkan terdakwa di atas meja, dan saat bungkusan dibuka berisi 13 (tiga belas) poket sabu-sabu, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MEMET (DPO) yang mengantar ke rumah terdakwa, kemudian melalui orang suruhan MEMET, terdakwa ada diberi uang Rp. 50.000,- dari MEMET, sedianya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh orang yang memesan kepada MEMET namun keburu diamankan di tempat terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Damai No. 125/10960-BAP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 diketahui sabu-sabu yang disita bruto 5,00 gram atau setara dengan netto 3,6 Gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut kami anggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) poket sabu-sabu bruto 5 gram atau netto 3,6 gram, 1 (satu) bungkus plastik cetik bening ,2 (dua) buah sendok takar dan 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan perlu perawatan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURLISA ALIAS LISA BINTI ABDUL SANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ , sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket sabu-sabu brutto 5 gram atau netto 3,6 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic cetik bening
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.

(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SELASA, tanggal 6 APRIL 2021 oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.H.um , MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUCHTOLIP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchtolip, S.H.